

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan investasi di suatu negara terkait adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan pembangunan nasional di Negara tersebut. Kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, pengalaman dan ketrampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensioanal yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah investasi yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing

Pemanfaatan penanaman modal secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman dan keterampilan secara mandiri.

Pada dasarnya arti penting modal bagi pembangunan ekonomi Negara Indonesia adalah meningkatkan perekonomian nasional, untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹

Apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dicapai dalam memperoleh tujuan tersebut, yakni melalui pranata pembangunan. Melaksanakan pembangunan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi para investor jika ingin menanamkan modalnya.

Mencermati peran penanaman modal yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidak mengherankan jika diberbagai Negara dalam decade terakhir ini, baik Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Sudut pandang investor dengan adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai Negara. Tujuannya sudah jelas

¹ Rosyidah Rakhmawati, *Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 8

yakni bagaimana mencari untung, sedangkan Negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.²

Ada beberapa bidang usaha yang membutuhkan penanaman modal seperti Bidang pertanian, kehutanan industri, pertambangan, perdagangan. Beberapa bidang usaha inilah yang paling banyak diminati yaitu bidang usaha perdagangan dan perindustrian.

Penanaman modal khususnya penanaman modal asing di bidang industri menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan penanaman modal pada bidang usaha lainnya. Penanaman modal di bidang industri diawali pertama kali bersamaan dengan masuknya modal asing eropa sebelum prakemerdekaan sampai diundangkannya UU nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian Undang-undang nomor 1 tahun 1967 diganti dengan Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal asing di bidang industri nasional memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dapat dengan berkembangnya industri nasional melalui barang-barang manufaktur seperti barang-barang elektronik, besi, baja dan sebagainya.

Kebijaksanaan pembangunan perindustrian dapat diarahkan menuju kemandirian perekonomian nasional melalui peningkatan kemampuan bersaing, menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan perindustrian harus ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antarsektor, dan

² Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Malang: Bayumedia, Jakarta) Hal 3-4

menguntungkan antara petani produsen dengan industri, industri yang mengolah bahan mentah dan hasil tambang lainnya.

Bidang usaha perdagangan dan konstruksi bagi penanaman modal khususnya penanaman modal asing termasuk bidang usaha yang relatif terbuka. Hal itu dimungkinkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang perdagangan ekspor yang bertujuan untuk membuka peluang yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan ekspor komoditi nonmigas yang mendorong penanaman modal asing untuk ikut dalam usaha perdagangan, namun tetap dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam bidang perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri.

Perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dibidang usaha konstruksi diperkenankan pula sepanjang perusahaan penanaman modal asing tersebut melakukan usahanya melalui kerjasama dengan modal nasional dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dalam Pasal 12 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Salah satunya yaitu terkait larangan investor asing di Bidang usaha:

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang undang.

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan adalah perseroan

terbatas.³ Perseroan terbatas merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum dan para investor cenderung lebih memilih mendirikan perseroan terbatas dibandingkan dengan firma ataupun CV yang tidak berbadan hukum.⁴

Prosedur pendirian perseroan terbatas harus memiliki NPWP, SK PKP, SIUP dan TDP. Ijin yang harus dimiliki yaitu ijin HO (gangguan), ijin mendirikan bangunan (IMB), Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (ijin outsourcing) dan lain lain. Pemerintah juga memberikan persyaratan pada perusahaan yang harus memiliki *Corporate social Responsibility (CSR)*, ini diwujudkan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Investasi di bidang perdagangan dan perindustrian diwujudkan melalui pendirian suatu perusahaan di suatu daerah, salah satunya Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang menjadi pilihan pertama dari para investor karena banyak lahan tidur (belum digunakan) dan dalam hal transportasi lebih memudahkan dengan adanya *ring road* dan *fly over*. Para investor juga harus patuh pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang terkait prosedur pendirian perusahaan.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung, Nuansa Aulia:2006) Hlm 11-12

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur pendirian perusahaan asing di kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pelaksanaan investasi asing di bidang perdagangan dan perindustrian di kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui prosedur pendirian perusahaan asing di kabupaten Jombang
2. Mengetahui pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian di kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

- a. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang hukum investasi yang berkaitan dengan prosedur pendirian perusahaan
- b. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik bagaimana melakukan investasi
- c. Menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan juga didasarkan pada fakta-fakta, dan permasalahan yang ada di lapangan.⁵Fokus penelitian adalah investasi di bidang perdagangan dan perindustrian terkait prosedur pendirian perusahaan di kabupaten Jombang.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach) yaitu melakukan pendekatan dengan cara menelaah satu isu berdasarkan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶pendekatan (fact approach) merupakan pendekatan fakta untuk mengetahui fakta-fakta terkait pokok masalah pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian terkait prosedur pendirian perusahaan di kabupaten Jombang, yaitu data yang digunakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan lalu dipelajari dan diteliti secara utuh.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pers:1996), hlm 46.

⁶ Fajar Mukti ND, Yulianto Achmad, *Mekanisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm 120.

⁷ *Ibid.* hlm 192

1.5.3 Sumber Data

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian.⁸Data ini diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu:

1. kepala dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Jombang
2. Pegawai kantor penanaman modal
3. Pegawai badan pelayanan perizinan
4. Beberapa pegawai perusahaan di kabupaten jombang
5. Beberapa warga yang tinggal di sekitar perusahaan

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa dokumentasi, media massa, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang terkait permasalahan yang diteliti dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

⁸*Ibid*, hlm 156.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Lokasi

lokasi dari penelitian ini akan dilakukan ada dua yaitu:

1. PT. Shoei Jombang, Dusun mulyorejo RT.9/RW.05 Mojowarno
2. PT. Pei Hei Jombang, Jln Raya Mojoagung Km 71 Jombang
3. PT. Semesta Jati Indah, Jln Yos Sudarso 173 Tunggorono Jombang
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang,
5. Badan Pelayanan Perizinan Jombang
6. Kantor Penanaman Modal Jombang

b. Informan kunci

Informan kunci yakni ibu sofiun selaku pegawai perdagangan dan perindustrian kabupaten jombang, bapak Edwin selaku pegawai badan pelayanan perizinan, bapak machsun selaku kepala kantor penanaman modal, bapak rusli karyawan PT. Shoei, bapak edi selaku karyawan PT Pei Hei dan bapak surya selaku karyawan PT. Semesta Jati Indah.

1.5.5 Metode dan Alat Pengumpul Data

Metode pengumpul data diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (*standardized interview*). Artinya wawancara dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang lengkap yang akan ditanyakan ke para responden dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan terhadap apa

yang dibutuhkan oleh penulis terkait pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian di kabupaten jombang.

2. Studi literatur

Dokumen yang dijadikan bahan hukum dan data sekunder peneliti adalah dokumen yang didapat dari PT. Shoei Jombang, dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten jombang, badan pelayanan perizinan jombang dan kantor penanaman modal jombang selain itu bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literature penulis buku atau artikel di bidang investasi

1.5.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dan bahan hukum antara lain adalah:

- a. Editing yaitu merupakan proses penelitian kembali catatan, buku, artikel, maupun dokumentasi, dan informasi hasil wawancara yang dikumpulkan oleh penulis untuk memastikan hasil kelengkapan data yang diterima oleh peneliti.
- b. Koding yaitu mengklasifikasikan hasil wawancara atau jawaban dari responden, buku-buku, artikel, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan.⁹

⁹ Amirudin dan Zaenal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm 168

1.5.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang memaparkan fakta-fakta empiris yang diperoleh sebagaimana adanya dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Kemudian data tersebut ditarik kesimpulan dengan logika induktif. Logika induktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari data empiris untuk kemudian di generalisasi menjadi ketentuan umum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat empat (4) bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan umum investasi asing

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang disajikan tentang landasan pemahaman investasi, jenis-jenis investasi dan pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian

Bab III Prosedur dan pelaksanaan investasi asing di bidang perdagangan dan perindustrian di kabupaten Jombang

Bab ini diuraikan analisis dan pembahasan dengan menyesuaikan teori-teori yang ada dengan data dan fakta yang ditemui dilapangan untuk menjelaskan pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian terkait prosedur pendirian perusahaan di Kabupaten Jombang

Bab IV Simpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari identifikasi masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai prosedur pendirian perusahaan di kabupaten jombang, pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Jombang, sedangkan saran berisikan usulan atau tanggapan penulis terhadap masalah pelaksanaan investasi di bidang perdagangan dan perindustrian terkait prosedur pendirian perusahaan di Kabupaten Jombang.